

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia yang suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur.¹

Manusia merupakan makhluk individu yang memiliki banyak keperluan hidup, dan Allah telah menyediakan

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2012) H.278

dengan beragam bentuk benda untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain ia harus bekerja sama dengan orang lain. Diantaranya melalui pertanian, sebagai contoh masyarakat petani menyimpan hasil panen untuk dimakan sampai datang masa panen berikutnya. Mereka jarang menjual hasil panen karena jarang membutuhkannya, kecuali dalam waktu bercocok tanam telah tiba dan fungsi uang menjadi tidak dominan, maka masyarakat agraris akan memfungsikan hasil panen sebagai alat bayar untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Dalam kultur ekonomi seperti ini fungsi barang sebagai komoditas sangat dominan.

Secara sosiologis, masyarakat petani hidup di pedesaan, kehidupan mereka ditandai dengan kuatnya ikatan sosial. Mereka umumnya dipersatukan oleh ikatan *primordial* (kesukaan) yang bersumber pada kesamaan leluhur, gotong-royong, tradisi meminjam barang dan hutang, berkembang dalam konteks *ta'awun*, sewa barang dan hutang. Sebagaimana, dalam era globalisasi yang menyebabkan barang ekonomis melonjak dengan harga yang tinggi

dan sehingga ekonomi semakin sulit, namun banyak sekali kebutuhan yang tak terbatas.

Maka melalui pertanian dan bentuk kerjasama pertanian itu harus sesuai dengan etika agama sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya : *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*. (Q.S. Al-Maidah : 2)²

Islam memiliki ajaran yang selalu relevan dengan perkembangan manusia. Islam memiliki karakter ajaran yang dinamis yaitu mampu berkembang sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Maka Islam disebut sebagai agama yang sempurna karena merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya dari syari'atnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat aqidah maupun muamālah.

² Departemen Agama RI, *Al-Jum'atun 'Alīyah* (Al-Qur'an dan terjemahnya), (Bandung, J-art, 2004) H.106

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari bantuan makhluk lainnya, saling membutuhkan, tunjang-menunjang dan tolong menolong dengan yang lain dalam segala hal, termasuk dalam kegiatan bermuamalah. Hal ini dikarenakan keterbatasan antara masing-masing individu dalam menyelesaikan suatu masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Pokok dari sistem bermuamalat terletak pada akad nya. Akad diawal transaksi, menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menentukan bahwa sebuah kerjasama bisa dijalankan dengan suka sama suka, tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Karena sebuah akad itu harus saling suka sama suka (taradiah minhum) pada dua belah pihak sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;*

Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nissa : 29)³

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan ijtihad yang diwujudkan oleh akad tersebut⁴.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salahsatu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salahsatu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.⁵

Sebagaimana contoh yang dilakukan oleh petani yang harus memproduksi gabah dalam kondisi dan dengan cara apapun, tidak dapat dipungkiri bahwa petani disini adalah sebagai produsen. Hal ini pula dilakukan oleh sebagian besar petani di Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang. Mereka yang mata

³Departemen Agama RI, *Al-Juma'atul 'Aliyah* (*Al-Qur'an dan terjemahannya*), (Bandung, J-art, 2004) H.83

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2012) H.270

⁵ A.Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), H.130-131

pencaharian utamanya adalah bercocok tanam, harus dihadapkan dengan harga pupuk yang tinggi, kultur masyarakat seperti inilah yang melatarbelakangi munculnya konsep-konsep normatif akad petani mengutang pupuk dan dikembalikan dalam bentuk padi kering.

Al-Qur'an menjelaskan secara praktis mengenai segala hal dalam melaksanakan utang-piutang, yakni apabila seseorang melakukan utang piutang dengan orang lain maka hendaklah mencatat nominal uang atau barang yang telah diutang sampai batas waktu pengembaliannya serta diwajibkan untuk mendatangkan dua orang saksi, yaitu dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Hal ini bertujuan agar tidak ada kesalah fahaman dan menjadikan bukti jika salah satu orang tersebut lupa maka dapat mengingatkannya sebagaimana penjelasan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمِلْ وَلِيَهُ
بِالْعَدْلِ ^ج وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ^ج وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا
مَا دُعُوا ^ج وَلَا تَسْمُومُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ^ج
ذَلِكَمُ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ^ط إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكْتُبُوهَا ^ط وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ^ج
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ ^ط وَيَعْلَمِ اللَّهُ ^ط
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٤٦﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah menulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhan-Nya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-

saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu). Kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan saksikanlah apabila kami berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan kepada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah ; Allah mengajarmu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah : 282)⁶

Banyak orang Islam yang dalam kehidupan sehari-harinya melaksanakan praktek utang-piutang dalam berbagai hal, maka transaksinya juga berkembang menjadi beraneka ragam bentuk maupun caranya. Kejadian ini dapat dilihat pada Masyarakat Desa Padasuka Kabupaten Pandeglang, yang mayoritas penduduknya agama Islam. Hutang piutang yang terjadi di desa ini yaitu utang piutang pupuk. Praktek utang piutang pupuk tersebut dengan cara seseorang berhutang pupuk kepada oranglain yang bersedia menyediakan pupuk untuk memupuk tanaman padinya di sawah. Maka sesuai kesepakatan awal, pihak yang berhutang harus mengembalikan hutang tersebut sesuai dengan perjanjian dan waktu

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Jum'atun 'Ali* (*Al-Qur'an dan terjemahnya*), (Bandung, J-art, 2004) H.48

yang sudah ditentukan. Dalam hal pengembalian pembayaran hutang tersebut adanya syarat yakni berupa hasil panen sawah, dalam hal ini pembayaran tersebut dengan menggunakan padi kering sesuai dengan jumlah pupuk yang dihutangkan, contoh bila besar pupuk yang dihutangkan 1 kuintal maka jumlah padi kering yang dikembalikan harus 1 kuintal pula tanpa melihat atau menyesuaikan dengan harga pasaran pupuk tersebut, dan harga padi kering lebih melonjak harganya dibandingkan dengan harga pupuk yang dihutangkan.

Oleh karena itu, supaya tata hubungan tersebut dapat berlangsung secara wajar, aman dan diridhai Allah SWT, maka memerlukan kejelasan hukumnya karena sebagaimana yang diketahui bahwa bermuāmalah harus adanya unsur saling iklhas dan jelas tata caranya, dengan demikian untuk mengetahui praktek pelaksanaannya dan secara jelas tentang aplikasinya memerlukan penelitian lebih lanjut yang dimaksudkan untuk mengetahui korelasi dan efektifitas aturan hutang-piutang dalam Islam dan untk dijadikan landasan hukum umat Islam dalam kegiatan utang piutang pertanian padi.

Seperti yang terjadi di Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang sebagai lokasi penelitian karena hasil pengamatan penulis sementara di Desa Padasuka terdapat kasus tentang utang piutang pupuk dengan pengembalian hasil panen padi yang sewaktu-waktu harganya bisa berubah, peminjam akan membayar pupuk tersebut dalam bentuk padi kering tidak dengan pupuk kembali, tidak ditimbang dan tidak disesuaikan dengan harga pupuk dan jumlahnya akan lebih banyak padi kering, sistem dan caranya yang dilakukan tanpa diadakan perjanjian tertulis dan begitu juga hasil panen yang tidak dihitung, perjanjian ini dilakukan secara lisan (tanpa tertulis) atas dasar saling percaya tanpa bukti-bukti ataupun saksi-saksi lain, cukup dengan adanya penghutang dan piutang.

Sehubungan dengan uraian diatas, terdapat penjelasan dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud:

قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ ، فَأَبِيعُ
بِالْدَّنَانِيرِ وَأَخُذُ الدَّرَاهِمَ ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَأَخُذُ الدَّنَانِيرَ
، أَخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي مِنْ هَذِهِ وَهَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ص (لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَقْتَرِفَا
وَبَيْنَكُمَا شَيْئٌ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : “ia berkata : Ya Rasulullah, saya jual onta di Baqi,) yaitu saya jual dengan (harga) dinar, tetapi saya terima

dirham-dirham, dan saya jual dengan dirham, tetapi saya terima dinar ; saya ambil ini buat itu, dan saya kasih itu buat ini. Maka sabdanya : ,, tidak salah engkau ambil dia dengan harga dihari itu selama kamu berdua tidak berpisah di dalam keadaan antara kamu dan apa-apa”. Diriwayatkan-dia oleh,, Al Khamsah (Ahmad, Abu Daud, At Tirmidzi, An Nasai, Ibnu Majah)”dan dishahkan-dia oleh Hakim.⁷

Keterangan dari hadits diatas yaitu bahwa jual-beli dengan harga dinar tetapi terima uang dirham dan sebaliknya itu tidak terlarang, asal menurut harga dihari itu dan terima habis di majelis itu juga, jangan sampai pembayarannya kurang atau ditunda karena dilain hari bisa jadi harga dinar dan dirham berubah, lalu hal itu akan menimbulkan penyesatan, dikaitkan dengan utang piutang pupuk dengan pengembalian hasil panen padi bahwa pengembalian yang tidak serupa boleh dilakukan tetapi harus pada hari itu juga,dan nilai pengembaliannya sama dengan yang dihutangkan karena sewaktu-waktu harga padi kering bisa berubah, karena jika terdapat kelebihan akan dikhawatirkan adanya usur riba.

B. Identifikasi Masalah

⁷, A. Hassan, *Tarjamah Bulughul-Maram Ibnu Al-`Asqalani*, (Bandung, Diponegoro, 2006) H.352-353

Melalui latar belakang tersebut diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Proses terjadinya pemberian hutang piutang pupuk di Desa Padasuka.
2. Mekanisme pemberian dan pengembalian hutang piutang pupuk di Desa Padasuka.
3. Praktek terjadinya hutang piutang pupuk dengan pengembalian hasil panen padi di Desa Padasuka.
4. Faktor-faktor yang melatar belakangi hutang piutang pupuk tersebut.
5. Analisis hukum Islam terhadap hutang piutang pupuk dengan pengembalian hasil panen padi di Desa Padasuka.

C. Perumusan Masalah

Melalui latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pengembalian hutang piutang dalam Islam?

2. Bagaimana pelaksanaan hutang piutang pupuk dengan pengembalian hasil panen padi di Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hutang piutang pupuk dengan pengembalian hasil panen padi di Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dikaji, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui mekanisme pengembalian hutang piutang dalam Islam.
2. Untuk mengetahui praktik hutang piutang pupuk dengan pengembalian hasil panen padi di Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang.
3. Untuk memahami pandangan hukum Islam terhadap hutang piutang pupuk dengan pengembalian hasil panen padi di Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a) Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan dan memperkaya sumbangan keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan utang piutang dengan pengembalian hasil panen padi seperti yang terjadi di Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang
- b) Untuk memberikan sumbangan pemikiran pada umumnya kepada mahasiswa dan mahasiswi fakultas Syari'ah dan mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah pada khususnya mengenai pengembangan keilmuan dan pemahaman studi hukum Islam tentang utang piutang.

2. Secara Praktis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat, khususnya masyarakat, khususnya masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang dalam hutang piutang pupuk dengan pengembalian hasil panen padi.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya yang mempunyai sedikit relevansi dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, yaitu sebagai berikut :

Nomor	Nama	Kesimpulan
1.	Rilah	<p>Penelitian yang berjudul “Hutang Piutang Dengan Jaminan Hasil Panen Padi (Studi Hukum Islam Di Desa Kedung Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang).” Penelitian ini mengkaji tentang : Bagaimana sistem hutang piutang dengan jaminan hasil panen padi di Desa Kedung Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang. Hasil penelitian ini bahwa sistem hutang piutang uang dengan jaminan hasil panen padi, yang mana bos beras selaku orang yang memberikan hutang memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang berhutang. Menurut Hukum Islam, pelaksanaan sistem hutang piutang dengan jaminan hasil panen padi harus memenuhi syarat</p>

		dan rukun dengan jaminan. ⁸
2.	Fadilah Nurul	Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukun Islam Terhadap Implementasi Hutang Pupuk Dengan Gabah Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana deskripsi implementasi hutang pupuk dengan gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto hasil penelitian ini bahwa transaksi hutang piutang orang yang memberi hutang memberikan harga pupuk dengan lebih tinggi dari harga pasaran dan mengembalikan pembayaran tersebut dengan menggunakan padi kering. ⁹
3.	Aan Yunita Sari	Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukun Islam Terhadap Utang Piutang Pupuk Dengan Pengembalian hasil Panen Padi (Studi Kasus Di Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu

⁸ Rilah, “*Hutang Piutang dengan jaminan hasil panen padi*,” (Skripsi—IAIN “SMH” Banten, 2012).

⁹ Fadilah Nurul, “*Implementasi hutang pupuk dengan gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*,” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).

		Kabupaten Pandeglang”. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan utang piutang pupuk dengan pengembalian hasil panen padidengan jangka waktu menunggu hasil panen yang nilai dan harganya lebih mahal dari harga pupuk yang dihutangkan.
--	--	--

Antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, mempunyai sedikit kesamaan, yaitu sama-sama mengkaji tentang hutang piutang sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, yaitu dalam pembahasan penelitian ini, penulis lebih fokus pada praktik utang piutang pupuk, dan fokus pada pengembalian yang tidak serupa.

G. Kerangka Pemikiran

Islam adalah agama yang sempurna dan merupakan satu-satunya agama yang diridhoi Allah SWT. Menjadi hal yang fitrah dalam kehidupan ini jika manusia mengenal akan kebutuhan, baik rohani maupun jasmani (lahir dan batin), kebutuhan spiritual, kebutuhan materi dan sebagainya, yang semuanya itu merupakan

sebuah dimensi dalam kehidupan yang sudah ditentukan oleh yang maha kuasa.

Manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut manusia baik mengenai urusan dunia yaitu dalam hal bermuamalah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Allah SWT memberikan rambu-rambu dalam bermuamalah agar berjalan sesuai dengan prinsip syari'ah yaitu menghindari perbuatan yang dilarang Allah SWT.

Sesuai dengan teori kredo atau teori *syahadat* di sini adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat *syahadat* sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori ini dirumuskan dari Al-qur'an, yaitu surat Al-Fatihah ayat 5; Al-Baqarah ayat 179; surat Al-Imran ayat 7, An-Nisa ayat 13, 14, 49, 63, 69 dan 105; Al-Ma'idah ayat 44, 45, 47, 48 49, dan 50; An-Nur ayat 51 dan 52. Teori kredo ini sesungguhnya merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid (*tawhid*) dalam filsafat hukum Islam (*falsafat al-syari'at al-islamiyyah*). Prinsip tauhid menghendaki setiap orang yang

menyatakan dirinya beriman kepada kemahaesaan Allah, maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah.

Fiqh muamālah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda, pengertian muamālah dalam arti luas masih mencakup beberapa masalah yang sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan pengelolaan harta benda. Adapun ruang lingkup muamālah ialah masalah jual beli, gadai, jaminan, tanggungan, sewa menyewa, hutang piutang, garapan tanah, upah, termasuk juga permasalahan kontemporer seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit dan lain-lain.¹⁰

Penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu membahas mu'amalah tentang utang piutang dengan adanya pengembalian barang yang tidak serupa, dalam kamus besar bahasa Indonesia utang adalah uang atau barang yang dipinjamkan kepada orang lain dan wajib membayar kembali apa yang sudah diterimanya, berutang adalah seseorang yang mempunyai hutang atau mendapat kebaikan

¹⁰Qamarul Huda, *Fiqih Mu'malah* (Yogyakarta, Teras, 2011) H.4-5

dari orang lain dan wajib membalas guna, karena sudah tertolong hidupnya, dan dapat hidup oleh pertolongan orang lain.¹¹

Qard secara etimologis merupakan bentuk masdhar dari qaradha asy syai-yaqidhuhu, yang berarti dia memutusnya. Qard adalah bentuk masdhar yang berarti memutus. Dikatakan, qardthu asy syai'a bil-miqradh, aku memutus sesuatu dengan gunting. Al-qard adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun qard secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.¹²

Sulaiman Rasjid dalam bukunya menyatakan bahwa hutang piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Misalnya menghutang uang Rp.2000,00, akan dibayar Rp.2000,00 pula, sedangkan hukum memberi hutang hukumnya sunat, bahkan dapat menjadi wajib, misalnya mengutang orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkannya, karena tiap-tiap orang dalam masyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain, sedangkan dalam hal

¹¹W.J.S poerwadarmanita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984) H.1139

¹² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar " *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab* " (Jogjakarta :Maktabah Al-Hanif 2004), h.

menambah bayaran, kalau melebihi bayaran dari sebanyak yang dihutang itu kemauan yang berhutang dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang mengutangkannya, dan menjadi kebaikan untuk orang yang membayar hutang, adapun tambahan yang dikehendaki oleh orang yang berpiutang atau telah menjadi perjanjian suatu akad, hal itu tidak boleh. Tambahan itu tidak halal atas yang berpiutang mengambilnya. Umpamanya yang berpiutang berkata kepada yang berhutang, “saya utangi engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian.”

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ
الرِّبَا. اخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ

Artinya : *Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salahsatu dari beberapa macam riba.*” (Riwayat Baihaqi)¹³

H. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang

¹³Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2012) H.306-308

kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan terhadap praktek hutang piutang pupuk dengan pengembalian hasil panen padi di Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan¹⁴. Sumber data tersebut yakni: para pihak yang terlibat dalam transaksi utang piutang dengan pengembalian hasil panen padi.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer., antara lain : buku-buku, jurnal, majalah, ensiklopedia yang relevan dengan judul ini.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Subyek Penelitian

¹⁴ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008) H.143

Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang, yang terlibat langsung dalam kegiatan utang piutang pupuk.

4. Data yang dikumpulkan

Dalam pengumpulan data digunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data dari buku, dan referensi lainnya, sedangkan studi lapangan digunakan untuk mendapatkan data-data dari masyarakat dan perangkat-perangkat terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan¹⁵.

b. Wawancara/ Interview

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.¹⁶

¹⁵ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008) H.106

¹⁶ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008) H.113

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan penelitian ini adalah :

1. Pihak-pihak yang melakukan transaksi hutang piutang, yaitu pihak yang berhutang dan berpiutang.
2. Masyarakat petani.

6. Teknik Pengolahan Data

Seluruh data yang terkumpul akan dilakukan analisa data secara bertahap, dibutuhkan klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan penelitian, oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang pelaksanaan

hutang pupuk dengan padi kering di Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang yang didapat dengan mencatat, menganalisa dan interpretasikannya, kemudian dianalisis dengan pola pikir induktif yang dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, setelah itu untuk mengetahui nilai-nilai antara teori dengan fakta mengenai gambaran pelaksanaan hutang pupuk dengan padi kering, apakah pencapaiannya telah sesuai dengan teori hukum yang ada, khususnya hukum Islam yaitu dilakukan dengan metode verifikatif.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I berisi pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang deskripsi masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang yang meliputi letak geografis, wilayah pemukiman, kondisi geografis, kondisi demografis,

keadaan social ekonomi, keagamaan, pendidikan, kesehatan dan pembahasan mengenai tradisi hutang pupuk dengan pengembalian hasil panen padi di Desa Padasuka.

Bab III berisi landasan teoritis tentang hutang piutang pupuk menurut hokum Islam, yang meliputi pengertian, landasan, rukun dan syarat hutang piutang.

Bab IV berisi tentang mekanisme pengembalian hutang piutang dalam Islam, sistem hutang piutang dengan pengembalian hasil panen padi, dan tinjauan hukum Islam terhadap hutang piutang pupuk dengan pengembalian hasil panen padi di Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang.

Bab V merupakan bab penutup berisi dua sub bab yakni “kesimpulan” yang merupakan kesimpulan dari pembahasan yang telah didapatkan dan dijelaskan dan “saran” yang berisi saran dari penulis sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas dari hasil penelitian yang dilakukan.

